

BAB V

KESIMPULAN

1. Menurut perspektif Islam Golput dalam pemilu tidak dibolehkan, dengan dua syarat. Pertama, pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib ditaati. Dua, sikap Golput ini akan merugikan umat Islam sendiri karena sama artinya membiarkan orang lain memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat tampilnya pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan kaum muslim.
2. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum, sikap Golput atau sikap pemilih untuk tidak memberikan suara dalam pemilu adalah boleh dan bukan suatu kewajiban, sebatas tidak melanggar Undang-Undang yang sudah ditentukan. Karena Undang-Undang adalah bagian dari demokrasi.
3. Hubungan Golput menurut Islam dan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilu, keduanya merupakan tata cara atau aturan atau ajaran yang harus ditaati oleh setiap manusia. Sebab keduanya memiliki sangsi yang harus ditanggung oleh setiap pelakunya. Serta dibolehkan karena Golput merupakan hak dari setiap pemilih untuk memilih pemimpinnya, dan dibatasi dengan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan.